



QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan

- Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3)
34. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Seri A Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN
ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.168.955.301.261,-
bertambah sejumlah Rp. 160.411.598.299,- sehingga menjadi
Rp. 1.329.366.899.560,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.162.575.219.697,-
b. Bertambah	<u>Rp. 67.056.209.364,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.229.631.429.061,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.168.955.301.261,-
b. Bertambah	<u>Rp. 160.411.598.299,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.329.366.899.560,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (99.735.470.499),-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 9.880.081.564,-
2) Bertambah	<u>Rp. 93.355.388.935,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 103.235.470.499,-

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000,-
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	99.735.470.499,-
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	167.087.667.998,-
2) Bertambah	Rp.	<u>29.413.328.273,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	196.500.996.271,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	693.204.180.000,-
2) Berkurang	Rp.	<u>243.506.000,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	692.960.674.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	302.283.371.699,-
2) Bertambah	Rp.	<u>37.886.387.091,-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	340.169.758.790,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 47.635.000.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 0,-</u> |
- Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp. 47.635.000.000,-

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.310.299.646,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 0,-</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp. 24.310.299.646,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 560.000.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 0,-</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 560.000.000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 77.213.532.211,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 29.413.328.273,-</u> |
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah setelah Perubahan Rp. 106.626.860.484,-

e. Zakat

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.368.836.141,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> |
- Zakat setelah
Perubahan Rp. 17.368.836.141,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. dana.....

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

1) Semula	Rp.	37.943.202.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>244.636.000,-</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil
setelah Perubahan Rp. 37.698.556.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	612.503.568.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
Perubahan Rp. 612.503.568.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	42.757.410.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.130.000,-</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
Perubahan Rp. 42.758.540.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Pendapatan Hibah
setelah Perubahan Rp. 0,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Dana Darurat
setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

1) Semula	Rp.	10.630.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>17.057.990.849,-</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
setelah Perubahan Rp. 27.687.990.849,-

d. Dana

- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 130.852.406.000,- |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>425.500.000,-</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp. 130.426.906.000,-
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
- | | | |
|--------------|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 117.110.295.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>941,-</u> |
- Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya
setelah Perubahan Rp. 117.110.295.941,-
- f. Pendapatan Yang Sah Lainnya
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 43.690.670.699,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>21.253.895.301,-</u> |
- Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya
setelah Perubahan Rp. 64.944.566.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 620.420.671.090,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>68.639.758.014,-</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp. 689.060.429.104,-

b. Belanja Langsung sejumlah

- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 548.534.630.171,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>91.771.840.285,-</u> |

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan Rp. 640.306.470.456,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula

1) Semula	Rp.	591.436.474.291,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>44.662.526.713,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah Perubahan	Rp.	636.099.001.004,-
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bunga		
setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,-
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi		
setelah Perubahan	Rp.	0,-
d. Belanja Hibah		
		<i>Jumlah ...</i>
1) Semula	Rp.	4.750.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Hibah		
setelah Perubahan	Rp.	4.750.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.710.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
setelah Perubahan	Rp.	1.710.000.000,-
f. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	17.324.196.799,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>21.177.231.301,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
setelah Perubahan	Rp.	38.501.428.100,-
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1) Semula	Rp.	1.200.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.800.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	88.737.015.871,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.575.030.450,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 94.312.046.321,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	249.313.446.030,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>50.385.310.726,-</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 299.698.756.756,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	210.484.168.270,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>35.811.499.109,-</u>

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp 246.295.667.379,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	9.880.081.564,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>91.055.388.935,-</u>

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 100.935.470.499,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	3.500.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,-

2). Penerimaan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 9.880.081.564,-

2) Bertambah Rp. 91.055.388.935,-

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
setelah Perubahan Rp. 100.935.470.499,-

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 2.300.000.000,-

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan Rp. 2.300.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 3.500.000.000,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang
setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran 1.....

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2015 M
9 Muharram 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2015 M
9 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

BAHAGIA

Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 2